



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 471.13 - 257 DUKCAPIL TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI
PELAKSANA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK TAHUN 2018**

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, perlu menetapkan kabupaten/kota yang akan menerbitkan Kartu Identitas Anak di Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018.
- KEDUA : Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditetapkan dengan ketentuan sbb :
- a. penetapan lokasi dilakukan terlebih dahulu di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi, dan masing-masing Provinsi diwakili oleh sekurang kurangnya 1 (satu) Kabupaten/Kota yang cakupan kepemilikan Akta Kelahirannya tertinggi di Provinsi tersebut;

- b. kabupaten/kota tersebut telah memiliki cakupan akta kelahiran lebih dari 80 % (delapan puluh) dengan menggunakan aplikasi SIAK;
- c. dalam hal cakupan akta kelahiran di kabupaten/kota tidak mencapai angka 80 % (delapan puluh) sebagaimana huruf b, ditetapkan 2 (dua) kabupaten/kota dengan prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran tertinggi di provinsi tersebut.

KEEMPAT : Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan membuat laporan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 - Januari - 2018

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan Keputusan Menteri Dalam Negeri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri ;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Para Gubernur seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia (daerah pelaksana penerbitan) ;
9. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Kepala Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pelaksana penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018.

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 471.13-257 DUKCAPIL TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI
 PELAKSANA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
 TAHUN 2018

**DAFTAR KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PELAKSANA PENERBITAN
 KARTU IDENTITAS ANAK TAHUN 2018**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota
1	2
1.	ACEH
	1. Nagan Raya
	2. Aceh Tengah
	3. Kota Banda Aceh
	4. Aceh Besar
	5. Aceh Tamiang
	6. Aceh Singkil
	7. Pidie
	8. Kota Sabang
	9. Aceh Barat
	10. Pidie jaya
2.	SUMATERA UTARA
	11. Tapanuli Utara
	12. Kota Pematang Siantar
	13. Kota Gunung Sitoli
	14. Labuhan Batu Utara
3.	SUMATERA BARAT
	15. Sijunjung
	16. Kota Bukit Tinggi
	17. Kota Payakumbuh
	18. Kep. Mentawai
	19. Lima Puluh kota
	20. Tanah Datar
	21. Pasaman Barat
	22. Kota Padang
	23. Kota Pariaman
	24. Solok
4.	RIAU
	25. Kota Pekanbaru
	26. Kepulauan Meranti
5.	JAMBI
	27. Batang Hari
	28. Kota Sungai Penuh
6.	SUMATERA SELATAN
	29. OKU Selatan
	30. Kota Lubuk Linggau
	31. Musirawas
	32. Muara Enim
	33. Ogan Ilir
	34. Kota Palembang
	35. Ogan Komering Ilir
	36. Empat Lawang

No	Provinsi/Kabupaten/Kota
1	2
7.	BENGKULU
	37. Bengkulu Utara
	38. Bengkulu Selatan
	39. Bengkulu Tengah
	40. Rejang Lebong
	41. Lebong
	42. Kepahiang
	43. Kaur
8.	LAMPUNG
	44. Lampung Selatan
	45. Lampung Barat
	46. Tulang Bawang Barat
	47. Lampung Timur
	48. Pasawaran
	49. Kota Bandar Lampung
	50. Mesuji
	51. Lampung Tengah
	52. Pesisir Barat
9.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
	53. Bangka
	54. Bangka Selatan
10.	KEPULAUAN RIAU
	55. Lingga
	56. Kepulauan Anambas
	57. Kota Batam
	58. Karimun
	59. Bintan
11.	BANTEN
	60. Kota Tangerang Selatan
	61. Pandeglang
12.	JAWA BARAT
	62. Bogor
	63. Kota Sukabumi
	64. Bandung Barat
	65. Bekasi
	66. Pangandaran
	67. Karawang
13.	JAWA TENGAH
	68. Karang Anyar
	69. Pemalang
	70. Semarang
	71. Pekalongan
	72. Batang
	73. Rembang
	74. Pati
	75. Kudus
	76. Klaten
	77. Demak
	78. Purbalingga
	79. Brebes
14.	JAWA TIMUR
	80. Kota Surabaya
	81. Ponorogo
	82. Tulung Agung

No	Provinsi/Kabupaten/Kota
1	2
	83. Jember
	84. Situ Bondo
	85. Mojokerto
	86. Magetan
	87. Ngawi
	88. Kediri
	89. Tuban
	90. Pacitan
	91. Kota Madiun
15.	BALI
	92. Kota Denpasar
	93. Kungkung
16.	NUSA TENGGARA BARAT
	94. Lombok Barat
	95. Bima
	96. Dompu
	97. Kota Bima
17.	NUSA TENGGARA TIMUR
	98. Flores Timur
	99. Manggarai Barat
18.	KALIMANTAN BARAT
	100. Ketapang
	101. Kubu Raya
	102. Sambas
19.	KALIMANTAN TENGAH
	103. Kota Palangkaraya
	104. Kotawaringin Barat
	105. Seruyan
20.	KALIMANTAN SELATAN
	106. Tanah Laut
	107. Kota Banjarbaru
	108. Kota Baru
	109. Hulu Sungai Utara
	110. Tanah Bumbu
	111. Balangan
	112. Hulu Sungai Tengah
21.	KALIMANTAN TIMUR
	113. Kutai Kartanegara
	114. Paser
	115. Berau
	116. Kota Samarinda
22.	KALIMANTAN UTARA
	117. Kota Tarakan
	118. Nunukan
23.	SULAWESI UTARA
	119. Minahasa
	120. Bolaang Mongondow Utara
	121. Kep. Siau Tagulandang Biaro
	122. Bolaan Mongondow Selatan
	123. Bolaan Mongondow Timur
	124. Kota Bitung
	125. Minahasa Utara
	126. Minahasa Selatan

No	Provinsi/Kabupaten/Kota
1	2
	127 Kepulauan Sangihe
24.	SULAWESI TENGAH
	128. Morowali
	129. Poso
25.	SULAWESI SELATAN
	130. Pinrang
	131. Soppeng
	132. Gowa
	133. Wajo
	134. Sinderang Rapang
26.	SULAWESI TENGGARA
	135. Kolaka Utara
	136. Buton Utara
	137. Wakatobi
27.	GORONTALO
	138 Gorontalo Utara
	139. Bone Bolango
	140. Pahuwato
28.	SULAWESI BARAT
	141. Mamuju
	142 Mamuju Utara
29.	MALUKU
	143. Kota Tual
	144 Buru
30.	MALUKU UTARA
	145. Pulau Morotai
	146 Halmahera Barat
31.	PAPUA
	147 Sarmi
	148 Merauke
32.	PAPUA BARAT
	149 Kota Sorong
	150 Teluk Bintuni

An. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH